

28/6-07 2007/05 04.

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

ANTARA

**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASA
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**Nomor : 661/C6/PP/2007
Nomor : 358/H.12.28/PP/2007**

TENTANG

**PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MIPA PADA
PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**

Pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan Juni tahun dua ribu tujuh bertempat di Manado, kami para pihak yang tersebut di bawah ini:

1. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa yang berkedudukan di Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Dekan Fakultas MIPA Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di jalan Kampus Kleak Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Para pihak menyatakan sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang upaya peningkatan kualitas pembelajaran MIPA Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) dalam pokok-pokok tertentu sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Layanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di bidang MIPA.
2. Tujuan :
 - a. Mendayagunakan PK dan PLK sebagai layanan program keterampilan belajar mengajar melalui pendidikan dan latihan (diklat) MIPA yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.
 - b. Mewujudkan keterpaduan pelaksanaan diklat peningkatan kualitas pembelajaran MIPA bagi peserta didik dan guru pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
 - c. Mewujudkan keterpaduan peserta didik dan guru pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang kompeten.

Pasal 2 **Lingkup Kegiatan**

Nota kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang pembinaan, antara lain memberikan layanan program pembelajaran MIPA kepada guru dan peserta didik pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang relevan.
2. Bidang peningkatan mutu, antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas pembelajaran MIPA pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
3. Bidang penelitian dan pengembangan, meningkatkan kompetensi ketrampilan, sumber daya manusia, materi dan bahan ajar melalui penelitian dan penerapannya di bidang MIPA pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Pasal 3 **Anggaran Biaya**

Anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Nota kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 4 Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang pelaksanaannya secara bertahap setiap tahun sesuai dengan kebijakan anggaran pemerintah dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 5 Evaluasi

1. Evaluasi nota kesepahaman ini dilaksanakan bersama secara periodik pada setiap akhir tahun.
2. Hasil analisa evaluasi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 6 Tugas dan Kewajiban

1. **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan arahan dan kebijakan tentang program pelatihan, penelitian dan pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus kepada **PIHAK KEDUA**
 - b. Menetapkan bidang kegiatan pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti oleh peserta didik dan guru, yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menetapkan bidang penelitian dan pengembangan tentang potensi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, baik tenaga, materi, media, maupun bahan ajar oleh **PIHAK KEDUA**.
 - d. Secara bersama-sama menyediakan sumber daya (resource) untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberikan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam menentukan program pendidikan dan pelatihan belajar mengajar bagi peserta didik dan guru Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang akan diselenggarakan.
 - b. Memberikan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang bidang kajian yang akan diteliti dan dikembangkan.
 - c. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** merancang silabi sampai dengan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
 - d. Atas partisipasi dalam berbagai program yang terkait dengan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, pihak kedua berhak memperoleh keuntungan sumber daya (resource) baik material maupun non material.

Pasal 7 Penutup

1. Setiap perbedaan yang muncul dalam penafsiran dan pelaksanaan dari nota kesepahaman ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan/atau jalur hukum.
2. Hal-hal yang rinci dan belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur bersama dalam dokumen tersendiri.
3. Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Manado, 28 Juni 2007

PIHAK PERTAMA,



Ekodjatmiko Sukarso, drg, MM, M.Kom.
Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa



PIHAK KEDUA,

Dr. Edwin Dequeljoe, M.Sc, Sp. And
Dekan Fakultas MIPA Universitas Sam Ratulangi